



SALINAN

**BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 6 TAHUN 2016**

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun

2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut.
6. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disingkat BPMPD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tanah Laut
7. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
- (2) Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;

- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
 - c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan
 - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.
- (4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bebas dari narkoba.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas:

- a. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- b. surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
- c. surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai;
- d. surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- e. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- g. surat Keterangan Bebas Dari Narkoba dari Puskesmas setempat atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten;
- h. surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- i. Pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dasar Merah; dan
- j. surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup.

Bagian Kedua
Mekanisme Pengangkatan

Pasal 4

- (1) Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari 1 (satu) ketua, 1 (satu) sekretaris dan minimal 1 (satu) anggota dengan jumlah maksimal tim sebanyak 5 (lima) orang;
 - b. kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
 - c. tim sebagaimana dimaksud ayat huruf a dapat terdiri dari unsur Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat Desa bersangkutan dengan tetap memperhatikan Keterwakilan Perempuan;
 - d. tim sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
 - e. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
 - f. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
 - g. camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya usulan bakal calon perangkat desa oleh camat atau pejabat yang berwenang;
 - h. pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada huruf g antara lain Sekretaris Camat, Kepala Seksi Pemerintahan dan Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan;
 - i. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
 - j. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
 - k. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
- (2) Dalam hal penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf f yang diusulkan kepala desa hanya 1 (satu) orang maka camat dapat memberikan waktu perpanjangan

penjaringan dan penyaringan paling lama 1 (satu) minggu sejak ditutupnya penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa oleh Tim.

- (3) Dalam hal calon perangkat desa yang sudah memiliki rekomendasi camat tetapi mengundurkan diri maka camat dapat memberikan rekomendasi, antara lain :
 - a. calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf f yang diusulkan kepala desa hanya 2 (dua) orang tetapi salah satu calon perangkat desa mengundurkan diri maka camat menunjuk langsung calon perangkat desa yang tidak mengundurkan diri menjadi perangkat desa.
 - b. apabila calon perangkat desa yang diberikan rekomendasi mundur semua maka kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan ulang calon Perangkat Desa paling lama 1 (satu) minggu sejak mundurnya calon perangkat desa tersebut; dan
 - c. apabila penjaringan dan penyaringan ulang calon Perangkat Desa sebagaimana dimaksud huruf b tidak ada calon perangkat yang memenuhi syarat maka camat memberikan rekomendasi untuk menunjuk pelaksana tugas perangkat desa tersebut.
- (4) Dalam hal Rekomendasi Camat tidak dilaksanakan oleh kepala desa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) huruf g maka Bupati Tanah Laut Cq BPMPD Kabupaten Tanah Laut menetapkan Calon Perangkat desa untuk diangkat oleh Kepala Desa bersifat Final dan Mengikat.
- (5) Pengaturan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Kepala Desa.
- (6) Apabila terdapat beberapa calon Perangkat Desa yang memenuhi syarat melebihi dari jumlah formasi yang dibutuhkan, maka Camat berwenang untuk menentukan calon Perangkat Desa yang akan diangkat berdasarkan nilai ijazah tertinggi.
- (7) Penentuan Camat atas Calon Perangkat yang terpilih sebagaimana dimaksud ayat (6) bersifat final dan mengikat.

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) TNI dan Polri yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mendapatkan izin tertulis dari Pimpinan yang bersangkutan setidaknya pada tingkat Kabupaten sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (4) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) adalah Bupati Tanah Laut.

- (5) Izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) sudah diserahkan saat menyerahkan kelengkapan administrasi persyaratan pengangkatan perangkat desa.
- (6) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang akan diangkat menjadi perangkat desa harus mengundurkan diri dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa.
- (7) Calon Perangkat desa yang akan diangkat tidak rangkap jabatan di Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa, BPD, LKD, Instansi Swasta maupun Anggota Legislatif.
- (8) Perangkat desa yang terpilih selain dari Pegawai Negeri akan mendapatkan jaminan kesehatan yang dibebankan pada anggaran desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku

BAB III PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Pemberhentian

Pasal 6

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bagian Kedua
Pemberhentian Sementara

Pasal 7

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
 - b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
 - c) Tertangkap tangan dan ditahan;
 - d) melanggar larangan sebagai perangkat desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c diputus bebas atau tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap maka dikembalikan kepada jabatan semula.

BAB IV

KEKOSONGAN JABATAN PERANGKAT DESA

Pasal 8

- (1) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas Perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh Pelaksana Tugas yang memiliki posisi jabatan dari unsur yang sama .
- (3) Pelaksana Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Perintah Tugas yang tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal surat penugasan.
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.

BAB V

UNSUR STAF PERANGKAT DESA

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
- (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
- (3) Syarat penjurangan dan penyaringan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian unsur staf mengacu kepada syarat penjurangan dan penyaringan, mekanisme pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala desa
- (4) untuk syarat penjurangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat 3 (tiga) apabila tidak ada yang memenuhi syarat memiliki Ijazah SMU/ sederajat atau ada yang memenuhi syarat tetapi tidak mendaftar

menjadi unsur staf yang dibuktikan dengan 3 (tiga) kali pengumuman maka dapat menggunakan surat tanda kelulusan setingkat dibawah pendidikan minimal ditambah dengan surat keterangan keterampilan computer yang dibuktikan dengan surat atau ijazah lulus keterampilan komputer

- (5) unsur staf dalam melaksanakan tugas berhak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa.
- (6) unsur staf yang akan diangkat tidak rangkap jabatan di Instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa, BPD, LKD, Instansi Swasta maupun Anggota Legislatif.
- (7) unsur staf dari PNS yang akan diangkat harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian serta yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi unsur staf tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.
- (8) TNI dan Polri yang akan diangkat menjadi unsur staf harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan setidak-tidaknya pada tingkat Kabupaten.
- (9) Unsur staf yang terpilih selain dari Pegawai Negeri akan mendapatkan jaminan kesehatan yang dibebankan pada anggaran desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PERANGKAT DESA

Pasal 10

1. Pakaian Dinas dan Atribut Perangkat Desa menyesuaikan dengan Pakaian Dinas dan Atribut Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.
2. Pakaian untuk hari besar nasional menggunakan pakaian dinas harian atribut lengkap, dan/ atau
3. Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) menyesuaikan dengan ketentuan acara.

BAB VII

PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR DESA

Pasal 11

- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat desa;
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBDes dan sumber lain yang sah;

BAB VIII

KESEJAHTERAAN PERANGKAT DESA

Pasal 12

- (1) Perangkat Desa dan staf Perangkat Desa yang telah diangkat dengan Keputusan Kepala Desa wajib mengikuti pelatihan awal masa tugas dan program-program pelatihan

yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.

- (2) Biaya pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBD Desa, dan sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

1. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya.
2. Perangkat Desa yang telah habis masa tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) atau yang tidak memiliki masa tugas berdasarkan keputusan pengangkatannya diproses pemberhentiannya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini
3. Peraturan ini mengatur dan memuat bentuk serta dokumen kelengkapan Penjaringan dan Penyaringan perangkat Desa.
4. Bentuk dan dokumen kelengkapan Penjaringan dan Penyaringan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati Ini, maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 24 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Pelaksana Tugas (PLT) Dan Pelaksana Harian (PLH) Sekretaris Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Januari 2016
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 7 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. ABDULLAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
dan Perundang - undangan,



KAISAR MUSLIN, SH
NIP. 19671007 199803 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2016 NOMOR 6

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
 NOMOR : 6 TAHUN 2016
 TANGGAL: 7 Januari 2016



KABUPATEN TANAH LAUT

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
 NOMORTAHUN
 TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT
 DESA,
 KEPALA DESA.....**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu menetapkan Keputusan Perangkat Desa tentang Tim Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah

Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Kepala Desa.....tentang Pembentukan Tim Penjaringan dan penyaringan perangkat Desakecamatan.....Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 20...., dengan nama anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desaini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA.....,

Nama tanpa gelar

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai bahan laporan)
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tanah Laut di Pelaihari;
3. Camat.....;
4. BPD Desa.....

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA.....

NOMOR :

TANGGAL:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA.....KECAMATAN.....
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 20.....**

NO.	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	Ket
1			KETUA	
2			SEKRETARIS	
3			ANGGOTA	
4			ANGGOTA	
5			ANGGOTA	

KEPALA DESA.....,

Nama tanpa gelar



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

KECAMATAN

DESA

Jl. Nomor Desa

Telp. Kode Pos.....

PENGUMUMAN PENDAFTARAN CALON PERANGKAT DESA

Nomor :

Menindaklanjuti Keputusan Kepala Desa.....tentang Pembentukan Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa.....kecamatan.....Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 20...., dengan ini mengumumkan Pelaksanaan Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa Kecamatan akan dilaksanakan pada:

Hari :
 Tanggal : s.d 20....
 Tempat :

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon Perangkat Desa, adalah sebagai berikut:

- k. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
- l. Surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan;
- m. Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- n. Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- o. Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- p. Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
- q. Surat Keterangan Bebas Dari Narkoba dari Puskesmas setempat atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten;
- r. Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
- s. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dasar Merah; dan
- t. Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup.

Contoh formulir dan kelengkapan administrasi pendaftaran bakal calon Perangkat Desa dapat diminta kepada Tim Penjaringan Dan Penyaringan

Perangkat Desa..... Kecamatan Tahun 20.... dan untuk keperluan dimaksud, para bakal calon Perangkat Desa dapat menghubungi:

1. Sdr. *handphone*
2. Sdr. *handphone*
3. Sdr. *handphone*

Demikian pengumuman ini disampaikan kepada seluruh masyarakat Desa Kecamatan oleh Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat Desa..... Kecamatan Tahun 20....

.....,20....
Tim Penjaringan Dan Penyaringan Perangkat
Desa.....
Kecamatan

Ketua,

*tanda tangan
dan stempel*

N A M A L E N G K A P



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN
DESA

Jl. Nomor Desa
 Telp. Kode Pos.....

....., 20....

Kepada

Yth. Tim Penjaringan Dan Penyaringan
 Perangkat Desa.....

Kecamatan.....

di

Tempat

PERMOHONAN PENDAFTARAN PENCALONAN PERANGKAT DESA

Memenuhi ketentuan dalam Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon
 Perangkat Desa Nomor tanggal
 20..., dengan ini saya sampaikan bahwa saya:

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pendidikan :

Alamat Rumah :

dengan ini mengajukan diri untuk mendaftar sebagai bakal calon Perangkat
 Desa Kecamatan

Sebagai bahan pertimbangan, berikut surat ini saya lampirkan:

No.	Nama Persyaratan	Jumlah
1.	Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat	2 rangkap
2.	Surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa	2 rangkap
3.	Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai	2 rangkap
4.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup	2 rangkap
5.	Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang	2 rangkap
6.	Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir	2 rangkap

7.	Surat Keterangan Bebas Dari Narkoba dari Puskesmas setempat atau Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten	2 rangkap
8.	Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang	2 rangkap
9.	pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dasar Merah; dan	2 rangkap
10.	Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup	2 rangkap

Demikian surat ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bakal Calon Perangkat Desa.....

tanda tangan & materai

N A M A L E N G K A P

CHECK LIST**PERSYARATAN PENDAFTARAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA**

- a. Nama Bakal Calon :.....
 b. Tempat, Tanggal Lahir :.....
 c. Alamat Tempat Tinggal :

NO.	Nama Persyaratan	Jumlah	Keterangan	
			Lengkap/ Tidak Lengkap	Sah/ Tidak Sah
1.	Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) Tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau	2 rangkap		
2.	Surat pernyataan bersedia diangkat menjadi Perangkat Desa	2 rangkap		
3.	Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai	2 rangkap		
4.	Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan	2 rangkap		
5.	Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari	2 rangkap		
6.	Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal	2 rangkap		
7.	Surat Keterangan Bebas Dari Narkoba dari Puskesmas setempat atau Rumah Sakit Umum	2 rangkap		
8.	Surat Keterangan Berbadan Sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang	2 rangkap		
9.	pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar dasar Merah; dan	2 rangkap		
10.	Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup	2 rangkap		

.....,
 20...

Tim Penjaringan Dan Penyaringan
 Perangkat Desa.....
 Kecamatan
 Petugas Pendaftaran,

NAMA LENGKAP

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI CALON PERANGKAT DESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal:
.....

Sebagai bakal calon Perangkat Desa dengan ini menyatakan bahwa saya menerima dan bersedia menjadi calon Perangkat Desa Kecamatan

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa.

.....,
.....20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Perangkat Desa
.....
Kecamatan

N A M A L E N G K A P

**SURAT PERNYATAAN
BERTAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal:

.....
menyatakan dengan sebenarnya bahwa bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang saya yakini.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa.

.....,
.....20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Perangkat Desa
.....
Kecamatan

tanda tangan & materai

N A M A L E N G K A P

SURAT PERNYATAAN
MEMEGANG TEGUH DAN MENGAMALKAN PANCASILA, UNDANG-UNDANG
DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ,
MEMPERTAHANKAN DAN MEMELIHARA KEUTUHAN NEGARA KESATUAN
REPUBLIK INDONESIA DAN BHINNEKA TUNGGAL IKA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

- a. Nama :
- b. Jenis Kelamin :
- c. Tempat, Tanggal Lahir :
- d. Pendidikan Terakhir :
- e. Alamat Tempat Tinggal :

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Bakal Calon Perangkat Desa Kecamatan Memegang Teguh Dan Mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 , Mempertahankan Dan Memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia Dan Bhinneka Tunggal Ika.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagai bukti pemenuhan persyaratan pencalonan Perangkat Desa.

.....,
.....20....

Pembuat Pernyataan
Bakal Calon Perangkat Desa
.....
Kecamatan

tanda tangan & materai
N A M A L E N G K A P

**BERITA ACARA PENERIMAAN PENDAFTARAN
BAKAL CALON PERANGKAT DESA
Nomor**

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Penjaringan dan Penyaringan telah selesai menerima pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa.

Proses pendaftaran dilakukan mulai tanggal s.d 20... Kecamatan Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan proses pendaftaran tersebut, Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar adalah sebagai berikut:

1. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
2. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
3. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
4. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
5. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
6. dst.

Dari (.....) orang Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar, Bakal Calon Kepala Desa yang telah melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang dan yang belum melengkapi persyaratan sebanyak (.....) orang.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

BERITA ACARA HASIL PENELITIAN BERKAS PERSYARATAN BAKAL CALON PERANGKAT DESA Nomor

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini Tim Penjaringan dan Penyaringan telah menyelesaikan Penelitian Berkas Persyaratan Bakal Calon Perangkat Desa yang dilaksanakan mulai tanggal..... s.d....., dengan hasil sebagai berikut:

- 1. Bakal Calon Kepala Desa mendaftar sebanyak.....;(.....) orang;
- 2. Bakal Calon yang memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;
- 3. Bakal Calon yang tidak memenuhi Persyaratan sebanyak.....(.....) orang;

Berdasarkan hasil penelitian data administrasi dan kelengkapan pendaftaran, Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan adalah sebagai berikut:

- 1. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
- 2. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
- 3. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
- 4. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :
 Agama :
- 5. Nama :
 Tempat, tanggal lahir :
 Pendidikan :
 Pekerjaan :

Agama :

6. dst.

Tim Penjaringan dan Penyaringan selanjutnya akan mengumumkan Bakal Calon Perangkat Desa yang telah memenuhi persyaratan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Kepala Desa.

**TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
KECAMATAN**

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris
3.	Anggota
4.	Anggota
5.	Anggota

**BERITA ACARA PERPANJANGAN PENJARINGAN DAN PENYARINGAN
PERANGKAT DESA**

Nomor:

Pada hari ini, tanggal bulan Tahun , pukul WIB, Kami yang bertanda tangan di bawah ini Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kecamatan , kami sampaikan bahwa Tim Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa..... Kecamatan telah melaksanakan penelitian administrasi bakal calon Perangkat Desa mulai tanggal s.d sesuai dengan alokasi waktu yang terdapat pada Berita Acara Hasil Penelitian Berkas PersyaratanBakal Calon Perangkat Desa Nomor..... tanggal

Adapun hasil rapat Penelitian Administrasi Bakal Calon Perangkat Desa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. meneliti jumlah kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh para Bakal Calon Perangkat Desa;
2. membandingkan copy/salinan dokumen persyaratan dengan naskah aslinya;
3. melakukan koordinasi/konfirmasi keabsahan dokumen kepada lembaga/instansi yang mengeluarkan dokumen, , Sekolah/Perguruan Tinggi, Kantor Camat;

Sesuai dengan Berita Acara Hasil Penelitian Berkas PersyaratanBakal Calon Perangkat Desa Nomor: tanggaldan kelengkapan dokumen persyaratan pendaftaran bakal calon atas nama (isi sesuai nama bakal calon) **tidak memenuhi** persyaratan administrasi pendaftaran dan dokumen yang disampaikan pada saat pendaftaran adalah dokumen yang **tidak lengkap/ tidak memenuhi ketentuan**, sehingga sesuai ketentuan pasal 4 ayat 2 (dua) Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa , Tim Penjaringan dan Penyaringan memperpanjang waktu pendaftaran paling lama 1 (satu) minggu sejak ditutupnya penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa oleh Tim.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan Perangkat Desa Tahun 20....

TIM PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA

KECAMATAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Sekretaris

- 3. Anggota
- 4. Anggota
- 5. Anggota

Kepada
Yth. (Kepala Instansi)
di
Tempat

Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, berbunyi: “Pegawai Negeri Sipil Yang Mencalonkan Diri Dalam Pemilihan Perangkat Desa Harus Mendapatkan Izin Tertulis Dari Pejabat Pembina Kepegawaian”. Sehubungan dengan ketentuan tersebut dan mengingat status saya sebagai PNS, dengan ini saya mohon kiranya Bapak/Ibu..... untuk memberikan izin tertulis terkait pencalonan saya dalam Pemilihan Perangkat Desa Kecamatan.....

Sehubungan proses pencalonan/pendaftaran tersebut akan dilaksanakan mulai tanggal 20.... s.d 20..., Saya mohon izin tersebut dapat diberikan sebelum waktu pendaftaran berakhir.

Demikian surat permohonan izin ini saya ajukan, terima kasih atas perkenan Bapak/Ibu.

.....,
..... 20....

tanda tangan

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Bupati Tanah Laut;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tanah Laut;



PEMERINTAHAN DESA
KECAMATAN
KABUPATEN TANAH LAUT

Alamat: Jl. No. RT RW....

....., 20..

Nomor : Kepada
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Cuti Yth. Kepala Desa.....
di -
Tempat

Memenuhi ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa, bahwa terkait dengan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Kecamatan, Saya selaku Perangkat Desa Kecamatan berdasarkan Keputusan Kepala Desa..... Nomor tanggal, dengan ini menyampaikan permohonan ijin cuti untuk mendaftar sebagai bakal calon Perangkat Desa.

Sehubungan proses pendaftaran tersebut, dengan ini Saya mohon izin cuti selama mengikuti tahapan Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan terhitung mulai tanggal 20.. s.d 20..

Selanjutnya untuk kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan desa, Tugas perangkat Desa sebagaimana dimaksud pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa dirangkap oleh perangkat Desa lainnya yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa..... Kecamatan

Demikian disampaikan, atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.

....., 20....

Kecamatan

tanda tangan

NAMA LENGKAP

Tembusan, disampaikan kepada:

- Yth. 1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tanah Laut;
- 2. Camat.....
- 3. Ketua BPD



KABUPATEN TANAH LAUT

**KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)
NOMORTAHUN ...**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA,
KEPALA DESA.....**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan habisnya masa bakti Perangkat DesaKecamatan serta untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di desa maka dipandang perlu untuk mengangkat Perangkat Desa;
 - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan surat rekomendasi Camat..... Nomor tanggal perihal maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.....;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1746);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut

Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 6);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perangkat Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2015 Nomor 9);

19. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor Tahun 2016 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa.....tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa..... (isi sesuai kebutuhan) DesaKecamatanKabupaten Tanah Laut.

KEDUA : Memberhentikan dengan hormat Saudara/ Saudari sebagai (isi sesuai kebutuhan) Desa KecamatanKabupaten Tanah Lautdengan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas bantuan tenaga dan pikiran yang telah disumbangkan kepada daerah selama ini melalui pengabdian sebagai Perangkat Desa.

KETIGA : Mengangkat Saudara.....sebagai (isi sesuai kebutuhan) Desa Kecamatan.....Kabupaten Tanah Laut.

KEEMPAT : Masa Tugas (isi sesuai kebutuhan) Desa Kecamatan..... Kabupaten Tanah Laut.adalah sampai dengan habis masa tugasnya sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA,

Nama tanpa gelar

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Tanah Laut (sebagai bahan laporan)
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kab. Tanah Laut di Pelaihari;
3. Camat.....;
4. BPD Desa.....



BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. BAMBANG ALAMSYAH